

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Dinamika tersebut menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap aktivitas usaha, khususnya bagi Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum utama dalam kegiatan ekonomi modern.¹ Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan terbatas tidak dapat dipisahkan dari berbagai hubungan hukum yang bersifat kontraktual, termasuk dengan penyedia jasa profesional seperti advokat atau konsultan hukum.² Hubungan hukum antara perseroan terbatas dan penyedia jasa hukum pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian jasa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.³ Dengan demikian, apabila jasa hukum telah diberikan sesuai kesepakatan, maka timbul kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium sebagaimana diperjanjikan.

Dalam praktik, tidak jarang kewajiban pembayaran tersebut tidak dipenuhi oleh debitor, meskipun jasa hukum telah dilaksanakan. Keadaan ini pada dasarnya merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴ Apabila debitor tetap lalai setelah dilakukan penagihan atau somasi, maka kreditor memiliki hak untuk

¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 1.

² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 45.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1

⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 63.

menuntut pemenuhan kewajiban atau menempuh upaya hukum lain yang tersedia.⁵

Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan kreditor adalah permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁶

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak mensyaratkan pembuktian keadaan insolvensi secara menyeluruh, melainkan cukup terpenuhinya unsur-unsur formil yang ditentukan undang-undang.⁷

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa permohonan pailit wajib dikabulkan apabila terbukti secara sederhana bahwa syarat kepailitan telah terpenuhi. Prinsip pembuktian sederhana ini merupakan karakteristik khas hukum kepailitan Indonesia yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan hakim hanya pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat (1).⁸ Dengan demikian, hakim tidak melakukan pemeriksaan mendalam mengenai keseluruhan aspek sengketa perdata antara para pihak.

Permasalahan hukum muncul ketika utang yang dijadikan dasar permohonan pailit berasal dari jasa hukum yang bersifat profesional dan intelektual. Meskipun definisi utang dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU mencakup setiap kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang,⁹

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 203.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat (1).

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Grafiti, 2010), hlm. 105.

⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 67.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 angka 6.

dalam praktik sering muncul perdebatan mengenai kepastian nilai utang, jatuh tempo, serta apakah sengketa honorarium sepatutnya langsung ditempuh melalui mekanisme kepailitan.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Medan. Dalam perkara tersebut, pemohon mendalilkan adanya utang jasa hukum yang tidak dibayarkan oleh debitor perseroan terbatas meskipun telah dilakukan penagihan dan somasi. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terbukti secara sederhana, sehingga permohonan pernyataan pailit dikabulkan.

Putusan ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa utang jasa hukum dapat dijadikan dasar permohonan pailit sepanjang memenuhi kualifikasi sebagai utang dalam arti UU Kepailitan dan PKPU serta dapat dibuktikan secara sederhana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis normatif untuk menilai batasan penerapan prinsip pembuktian sederhana terhadap utang jasa hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembuktian Sederhana atas Utang Jasa Hukum sebagai Dasar Pernyataan Pailit Debitor Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Medan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip pembuktian sederhana terhadap utang jasa hukum dalam permohonan pernyataan pailit debitor perseroan terbatas?
2. Apakah utang jasa hukum dapat dikualifikasikan sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut UU Nomor 37 Tahun 2004?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Medan dalam menilai terpenuhinya unsur pembuktian sederhana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip pembuktian sederhana terhadap utang jasa hukum dalam perkara kepailitan.
2. Untuk mengkaji kualifikasi utang jasa hukum sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan a quo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kepailitan, khususnya mengenai penerapan prinsip pembuktian sederhana terhadap utang jasa profesional.
2. Manfaat Praktis
Menjadi referensi bagi hakim, advokat, dan akademisi dalam memahami penggunaan instrumen kepailitan terhadap utang jasa hukum. Keaslian Penelitian

Melalui hal tersebut, saya menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul **“PEMBUKTIAN SEDERHANA ATAS UTANG JASA HUKUM SEBAGAI DASAR PERNYATAAN PAILIT DEBITOR PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS NOMOR 8/PDT.SUS-PAILIT/2024/PN NIAGA MEDAN)”** selain itu semua komponennya adalah ciptaan dari penulis sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Namun demikian ada pun judul yang mendekati dengan hasil karya kami tersebut adalah :

Nomor	Judul	Tahun	Keterangan
1.	Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan	2019	Skripsi
2.	Kedudukan Utang Sebagai Syarat Pernyataan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	2020	Skripsi
3.	Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga	2021	Tesis
4.	Pembuktian Utang dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	2022	Skripsi

Demikian hasil yang ditemukan oleh penulis yang mendekati dengan judul tersebut.